

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum minallah* dan hubungan antara sesama manusia *hablum minannas* yang biasa di sebut dengan *muamalat*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang di ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah SWT.¹

Hukum Islam merupakan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang bawaanya mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*hablu minallah wahablu minannas*). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan *mu'amalah*.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah sewa menyewa, yang dalam fiqh Islam disebut “*ijarah*”. Al-*ijarah* menurut bahasa berarti “Al-Ajru” yang berarti imbalan dengan pengertian semacam ini, pahala di namakan *ajr*. Dalam syariat, yang di maksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.² Sedangkan menurut istilah, al-*Ijarah* ialah

¹. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, hal. 175.

². Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta, Cakrawala publishing, 2009), cet. pertama hal. 258.

menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.³

Ijarah dan sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum ijarah ini layak diketahui karena tidak ada bentuk kerja sama yang dilakukan manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam, yang selalu memperhatikan mashlahat dan menghapuskan kerugian.⁴

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh Syafi'*, berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu, mu'jir dan mustajir (yang memberi upah dan yang menerima upah).⁵

Berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.⁶

³ Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: PT Central Media, 1995), hal.97.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 481.


⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 113 .

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996) h.52.

Kelompok Hanafiyah mengartikan ijarah dengan akad yang berupa pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.⁷

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu ulama fiqih menyatakan bahwa dasar hukum diperolehkan akad sewa-menyewa adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama. beberapa dasar hukum dari sewa-menyewa diantaranya adalah:

Firman Allah SWT. Dalam Surat al-Baqarah, ayat 233 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah:233)⁸

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tafsir ayat di atas adalah bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993) hal.29.

⁸. *Ibid*, h. 57.

upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.⁹

Akad sewa-menyewa merupakan akad pengambilan manfaat sesuatu benda, maka syarat kemanfaatan obyek sewa harus menjadi perhatian oleh kedua belah pihak. Manfaat barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa (musta'jir) sesuai dengan kegunaan barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjian maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan. Manfaat obyek sewa juga harus manfaat langsung dari benda tersebut, tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung (turunan). Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang yang dibolehkan dalam agama, perjanjian sewa-menyewa barang yangkemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Meranti, dalam rangka untuk memenuhi dan menambah

⁹. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Terj. Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2008), cet. Ke- 14, hal. 388.

¹⁰. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), Cet. II, hlm. 54.

penghasilan mereka melakukan transaksi sewa-menyewa sapi jantan untuk dikawinkan dengan sapi betina. Dipandang dari segi bisnis sewa-menyewa sapi pejantan sangat diminati masyarakat setempat, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memiliki ternak sapi namun tidak banyak yang memiliki sapi jantan sehingga mereka harus menyewa apabila mereka ingin mengembangbiakkan sapi peliharaan mereka.¹¹ Selain itu, pemilik sapi jantan tidak susah memelihara sapi karena biasanya penyewa akan menjemput dan mengantarkan kembali sapi jantan tersebut apabila sudah jatuh tempo.

Pada mulanya mereka yang berkehidupan beternak ini membeli di desa-desa lain dengan harga terjangkau, biasanya mereka membeli anak-anak sapi jantan saja.

Mereka membeli dengan harga 2 juta itu anak sapi yang mereka beli yang sudah berhenti menyusui pada induknya, mereka pelihara dan dirawat dengan rutin apabila mencapai umur dua tahun sapi ini sebagian di jual mencapai harga 10 jutaan yang sebagian mereka jadikan spesial untuk disewakan untuk kepada pemilik sapi betina.

Dipandang dari segi bisnis, sewa-menyewa sapi pejantan ini sangat menjanjikan peran dengan sistem yang mudah dan penghasilan yang cukup besar. Namun, sebagai umat muslim kita tidak boleh hanya memandang dari segi keuntungan semata, namun kita perlu memandang dari sudut pandang syariat Islam karena peristiwa semacam ini pernah terjadi di zaman sejak zaman Rasulullah, sebagaimana sabda beliau:

¹¹. Zul, *Wawancara*, (Pemilik Peternak Sapi Betina), Desa Kuala Merbau, Tanggal 18 Juni 2014.

) . : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia mengatakan, Nabi SAW melarang menghargakan pencampuran (pemijahan) pejantan.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Abu Daud).¹²

Hadits tersebut menunjukkan bahwa memperjualbelikan pemijahan dan menyewakan pejantan hukumnya haram, karena hal itu tidak dapat dipastikan keberhasilannya serta tidak dapat diperkirakan. Demikian menurut pendapat jumhur.¹³

Namun ulama mazhab berbeda pendapat akan hal itu:

1. Malik membolehkan seseorang menyewakan pejantannya untuk mengawini sekawanan sapi yang telah diketahui.
2. Abu Hanifah dan Syafi’i tidak membolehkan hal tersebut.

Dan hujjah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah adanya larangan dari menyewakan pejantan. Sedangkan ulama yang membolehkan menyamakannya dengan manfaat-manfaat yang lain, dan hal ini adalah lemah karena mendahulukan qiyas atas nash yang baku.¹⁴

Setelah melihat kasus dan penjelasan hadits di atas, tentu kita dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukan masyarakat Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau Kab. Meranti tidak boleh dilakukan oleh syariat Islam. Oleh karena

¹². Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani 2007) . Cet. Ke-2, hal.102-103.

¹³. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saifullah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006). Cet. Ke-1, hal. 8.

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*(Jakarta :Pustaka Azzam, 2007) Hal.445.

itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sewa-menyewa tersebut serta membahas kedalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Sewa Menyewa Sapi Pejantan menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Kuala Merbau)”**

B. Batasan Masalah

Karena keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan peneliti, maka penelitian ini hanya membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan prasurvey diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya dalam penelitian diatas sebagai berikut:

1. Apa Faktor penyebab masyarakat Desa Kuala Merbau menyewa sapi pejantan?
2. Bagaimana akad sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab Desa Kuala Merbau menyewa sapi pejantan?
- b. Untuk mengetahui akad praktek sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis,diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang praktek sewa-menyewa serta konsep fiqh muamalah sebagai sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan.
- b. Secara praktis,sebagai masukan atau sumber referensi terutama bagi mahasiswa,peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan

pegadaian dalam konteks Islam, dan merupakan masukan bagi karyawan, orang-orang yang melaksanakan praktek sewa-menyewa.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau karena peneliti melihat tempat tersebut sesuai dengan masalah yang diangkat dan sangat cocok untuk melakukan penelitian tentang praktek sewa menyewa sapi jantan.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek sewa-menyewa sapi jantan, sedangkan subjeknya pihak-pihak yang terkait di dalam praktek sewa-menyewa tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Terdiri dari 4 orang pemilik sapi jantan dan 10 orang penyewa di Desa Kuala Merbau Kec. Pulau Merbau. Karena jumlah populasi tidak banyak maka yang menjadi sampel adalah keseluruhan jumlah populasi (*total sampling*).

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data masyarakat yang melakukan sewa menyewa sapi pejantan di desa kuala merbau.

- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁵
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh terutama fiqh Muamalah seperti Fiqh Sunnah (Sayid Sabiq), Fiqh Muamalah (Helmi Karim), Bidayatul Mujtahid (Ibnu Rusyd), serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

¹⁵. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hal. 146 .

Penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Desa Kuala Merbau yang bersangkutan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Analisis Data

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan Metode Analisa Data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya penggambaran ini menggunakan metode kualitatif.

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab tentang profil Desa Kuala Merbau yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, demografis, struktur organisasi dan keadaan perekonomian Desa Kuala Merbau Kec.Pulau Merbau

BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang ijarah yang meliputi tentang pengertian Ijarah, landasan hukum, rukun ijarah, dan syarat ijarah.

BAB IV : Pada bab ini akan menjelaskan tentang praktek sewa-menyewa sapi jantan di Desa Kuala Merbau dan tinjauan Fiqih Muamalah tentang praktek sewa-menyewa tersebut.

BAB V : Bab penutup merupakan tahapan terakhir dari penulisan skripsi disini dijelaskan kesimpulan dan juga memuat saran-saran penulis atau yang direkomendasikan.